

Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata

Serlika Aprita, Hasanul Mulkan, Desni Raspita, Muhamad Fakhri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : : 5312lika@gmail.com

Abstract This writing is titled “Enforcement Of Environmental Law Through Civil Law Aspects” that aims to know and understand how the environment through the law enforcement aspects of civil law. In this paper the authors use the method of normative research. The results of the analysis are obtained, is that the law enforcement aspects of the environment through civil law can be done through the courts and the line outside the court.

Keywords : Environmental Law, Civil Law

Abstrak Penulisan ini berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata” yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata. Pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisa yang didapat, adalah bahwa penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Hukum Perdata

LATAR BELAKANG

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. 1 Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan, merupakan data sekunder.¹ Literatur dan buku- buku yang terkait dengan masalah tersebut merupakan bahan hukum sekunder.

lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).²

¹ Komang Trie Krisnari, I Ketut Mertha, 2013, “Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, hlm. 2, OJS Kertha Semaya.

² Tude Trisnajaya, Desak Putu Dewi Kasih, 2013, “Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Dengan Pencemaran Udara Di Kota Denpasar Setelah Keluarnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 Serta Upaya Penanggulangannya”, Vol. 01, No. 09, September, 2013, hlm. 2, OJS Kertha Semaya, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6716/5122>, diakses tanggal 28 September 2016 jam Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 23, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Serlika Aprita, 5312lika@gmail.com

Hukum lingkungan merupakan fungsional yang mengandung aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilihat melalui aspek hukum perdata walaupun di khususnya di Indonesia lebih sering menggunakan aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Dari aspek hukum perdata penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur proses di luar pengadilan dan jalur proses melalui pengadilan.

Upaya penegakan hukum, penegakan norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Sudah sewajarnya hukuman yang berat harus dijatuhkan terhadap pelanggaran-pelanggaran untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan ketertiban sosial dan kepastian hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga komponen, menurut Lawrence M. Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³ Sederhananya, struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum.⁴ Proses upaya penegakan atau pelaksanaan norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam arus hubungan hukum antara masyarakat dan negara dikenal dengan istilah penegakan hukum⁵ melalui sistem peradilan perdata yang melibatkan memainkan peran pejabat dari kepolisian. Secara teori, penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; namun demikian, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum dapat membantu mewujudkan keadilan. Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum independen di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara hukum. Kejaksaan berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam proses peradilan. sehingga Jaksa Agung Republik Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pihak manapun karena merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

10:56 Wita.

³ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.Pdf> diunduh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 10.00 WIB

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan Pustaka dengan pedoman Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer sendiri merupakan bahan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penulisan ini berupa buku mengenai hukum terkait, maupun jurnal-jurnal hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan bahan-bahan hukum dalam penulisan ini didapat dengan cara studi kepustakaan dengan menganalisis buku-buku hukm, peraturan perundang-undangan maupun jurnal-jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan.⁶

Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal

⁶ Sodikin, 2007, Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta, hlm. 94.

melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan aspek pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.⁷

Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu.

Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) . Lembaga ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini banyak

⁷ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran lingkungan.⁸Selain itu pada penjelasan Pasal 86 menyatakan, bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur: a) setiap penanggung jawab usaha/kegiatan; b) melakukan perbuatan melanggar hukum; c) berupa pencemaran atau perusakan lingkungan; d) menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan; e) penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar pengajuan gugatan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan juga dengan Hukum Perdata seperti yang tercantum dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dibawah ini yaitu : Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; Pasal 1366 KUHPperdata menyatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya; Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata menyatakan, bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata harus memenuhi syarat berikut: 1) kesalahan (*schuld*); 2) kerugian (*schade*); 3) hubungan kausal (*causal verband*); 4) relativitas (*relativeit*). Dalam UUPPLH diatur mengenai tanggung gugat mutlak (*strict liability*) pada Pasal 88 menyatakan, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan prinsip tanggung gugat mutlak dimaksudkan suatu prinsip tanggung gugat yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada

⁸ Sodikin, 2007, Op. Cit., hlm. 110.

kenyataannya ada atau tidak. Terdapat juga mekanisme gugatan *class action* dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkan korban orang dalam jumlah banyak. *Class action* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan gugatan perwakilan kelompok yaitu prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak procedural satu atau beberapa orang (dalam jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat yang disebut sebagai wakil kelas (*class representatives*), yang sekaligus mewakili kepentingan orang banyak (ratusan, ribuan, ratusan ribuan, atau jutaan) yang disebut dengan *class members*, yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 91. Serta dalam Pasal 92 diatur mengenai ketentuan serta penjelasan mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Penegakkan Hukum Lingkungan ditinjau dari sisi Perdata berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Istilah penegakkan hukum dalam Bahasa Indonesia sering membawa kita pada pemikiran bahwa penegakkan hukum selalu dilakukan dengan paksaan sehingga cenderung menggiring kita pada opini bahwa penegakkan hukum hanya bersifat refresif saja atau ada juga yang berpendapat bahwa penegakkan hukum hanya berkaitan dengan hukum pidana saja. Pengertian Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat hidup. bagaimana langkah penyelesaian pencemaran lingkungan itu sendiri. Kebijakan Pemerintah - dalam melindungi lingkungan telah berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara kebersihan lingkungan kota, sebagai contoh banyak daerah-daerah dengan gencar mencanangkan Jumat Bersih para pejabatnya sendiri turun tangan membersihkan sampah di pinggir jalan bersama masyarakat dan berkampanye agar masyarakat hidup bersih dan menjaga kelestarian lingkungan, namun masyarakat dan pelaku usaha masih tetap saja membuang sampah dan limbahnya di sembarangan tempat, akhirnya menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah. Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu.⁹

Pengembangan Hak Gugat dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁹ Andi Hamzah, Penegakkan Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.48

Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan kebijakan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UUPPLH ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UUPPLH adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

UUPPLH merupakan amanat dari ketentuan UUD 1945, diterbitkan melalui program legislasi nasional menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah dan DPR, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan, melalui suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁰ Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang

berlarut-larut di pengadilan karena hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi bahkan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.¹¹ Menurut ketentuan Pasal 84 UUPPLH, sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/ atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

¹¹ Andi Hamzah, Op.Cit, h. 89.

terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *Lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.¹² Menurut UUPPLH, wakil yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Organisasi Lingkungan Hidup.¹³

Tuntutan hak selama ini timbul dikarenakan salah satu pihak merasa kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh pihak lain. Akibat kepentingan hukumnya dilanggar oleh pihak lain mengakibatkan timbulnya kerugian baginya. Kerugian tersebut selama ini dapat dinilai dengan berupa uang, namun seiring dengan perkembangan hukum, kerugian tersebut tidak hanya berupa uang namun kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan lingkungan. Ketentuan hak gugat lingkungan sebagaimana dimaksud adagium di atas dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Pasal ini, orang yang memiliki hak gugat lingkungan adalah orang yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengalami kerugian.¹⁴

Sukanda Husin mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.¹⁵

Apabila usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa

¹² Ibid., h. 93.

¹³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, h. 92.

¹⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 105.

¹⁵ Ibid., h. 104

lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: (a) bentuk dan besar ganti rugi; (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; (c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau (d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.¹⁶

hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan

Bahwa penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek.¹⁷ Akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (*“schuld”*) dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*“schuld aansprakelijkheid”*). Serta masalah beban pembuktian (*“bewijslast”* atau *“burden of proof”*) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg.¹⁸ merupakan kewajiban penggugat. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 *“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”*. **Didalam penjelasan Pasal 88** *“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”*. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).² Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis

¹⁶ Pasal 85 UUPPLH

¹⁷ Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 45

¹⁸ Rachmat Setiawan, 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung. Hal 38.

pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan.³ Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri. Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban *liability based on fault*, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur negligence atau fault (*kesalahan*). Sehingga apabila tergugat (*pencemar*) berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.⁴¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan *Pertama*, Upaya pengembangan hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dilakukan melalui peranan hakim dalam menentukan biaya pemulihan berdasarkan pada alat bukti, beban pembuktian, maupun pemeriksaan hasil analisa laboratorium yang seluruhnya didasarkan pada penghitungan keterangan ahli di bidang non-hukum. *Kedua*, Pengembangan hukum pembuktian dengan menerapkan konsep *strict liability* tanpa membuktikan unsur kesalahan bagi pelaku, yang terpenting adalah hubungan sebab akibat antara kegiatan dan kerugian lingkungan dilakukan melalui pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kesaksian yang diberikan oleh para saksi ahli dipersidangan maupun adanya kerusakan lingkungan yang nyata. *Ketiga*, Pengembangan penentuan kerugian lingkungan yang dapat mendukung pemulihan lingkungan di Indonesia pada masa mendatang bermuara pada aspek ekonomi baik bagi korban maupun lingkungan hidup, yang diimplementasikan dalam bentuk ganti kerugian maupun biaya pemulihan akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan nilai ekonomi ganti kerugian lingkungan yang harus

¹⁹ Richard A. Posner. 1990. Teori Kesalahan. Boston. Brown and Company. Hal. 14

dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Perhitungan nilai moneter ini merupakan nilai ganti rugi kerugian yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dimana penegak hukum serta proses penegakan hukumnya untuk masing-masing aspek berbeda. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) dengan cara tanggung jawab mutlak, *class action* atau gugatan perwakilan kelompok, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipilih berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSAKA

- Andi Hamzah, Penegakkan Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 48
- Andi Hamzah, Op.Cit, h. 89..Ibid., h. 93.
- A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, h. 92.
Ibid., h. 104.
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.Pdf> diunduh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 10.00 WIB.
- Komang Trie Krisnsari, I Ketut Mertha, 2013, "Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia" Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, hlm. 2, OJS Kertha Semaya.
- Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System, A social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
- Rachmat Setiawan, 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung. Hal 38.
- Richard A. Posner. 1990. Teori Kesalahan. Boston. Brown and Company. Hal. 14.
- Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 45.

- Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27.
- Sodikin, 2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 94.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.
- Sodikin, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 110.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 105.
- Tude Trisnajaya, Desak Putu Dewi Kasih, 2013, “Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Dengan Pencemaran Udara Di Kota Denpasar Setelah Keluarnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 Serta Upaya Penanggulangannya”, Vol. 01, No. 09, September, 2013, hlm. 2, OJS Kertha Semaya.